

**PUTUSAN**

Nomor: 183/Pid.B/2016/PN Bjb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAT"

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memerlukan dan mengadili perkara
para pihaka dengan acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan Tingkat Pertama,
menjubulkan Putusan sebagai berikut dalam perkara para tanda-tanda:

Plakat I :

Nama Lengkap	:	Saud Sinaga Anak Dari P Sinaga (Ain)
Tempat Lahir	:	Bengkulu
Umur / Tgl.Lahir	:	24 tahun / 01 Maret 1992
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Nusa Indah Rt. 04 Rw. 01 Kec. Batu-batu Kabupaten Tanah Laut
Agama	:	Khatolik
Pekerjaan	:	Karyawan Koperasi Sumber Rejeki
Pendidikan	:	SMA (lamar)

Plakat II :

Nama Lengkap	:	Pardemayan S Sinaga Anak Dari Robin Sinaga
Tempat Lahir	:	Banjarbaru Morawa
Umur / Tgl.Lahir	:	22 tahun / 29 April 1994
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jl Garuda No. 19 Rt. 025 Rw. 005 Kel Angsau Kec. Pelehari Kab Tanah Laut
Agama	:	Khatolik
Pekerjaan	:	Karyawan Koperasi Sumber Rejeki
Pendidikan	:	SMK (lamar)

Plakat III :

Nama Lengkap	:	Nasib Frentus Manulang Anak Dari S Manulang
Tempat Lahir	:	Medan
Umur / Tgl.Lahir	:	21 tahun / 12 Februari 1995
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jl Kelapa Sawit Rt. 001 Rw. 001 Kel Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru
Agama	:	Kristen



Dipindai dengan CamScanner



Di
put

an	:	Karyawan Koperasi Sumber Rajeki
Ikan	:	SMK (lamar)
V :		
Lengkap	:	Erlason Hatahawan Anak Dari B Hatahawan (Akr)
al Lahir	:	Medan
i / Tgl.Lahir	:	24 tahun / 05 Maret 1992
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Agama	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jl Pendega Rt. 03 Rw. 08 Kel Mentaya Kec.Berjertau Utara Kota Banjarbaru
anis	:	Kristen
Pekerjaan	:	Karyawan Koperasi Sumber Rajeki
Pendidikan	:	SMA (lamar)
Ibu V :		
Nama Lengkap	:	Dori Siaripas Anak Dari S Siaripas
Tempat Lahir	:	Medan
Umur / Tgl.Lahir	:	21 tahun / 05 Januari 1995
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jl Gantung Alapa Rt. 0 Rw. 02 Kel Sungai Piring Kec. Martapura Kab.Banjar
Agama	:	Kristen
Pekerjaan	:	Karyawan Koperasi Sumber Rajeki
Pendidikan	:	SMP (lamar)

Para Terdakwa tidak diampuni Penasihat Hukum ;

Para Terdakwa telah diberikan Surat Perintah / Penetapan

Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23-04-2016 sampai dengan 12-05-2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13-05-2016 sampai dengan 21-06-2016;
3. Jasa Penuntut Umum, sejak tanggal 18-05-2016 sampai dengan 07-06-2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru: tgl. 31-07-2015 No. A2/Pen.Phd/2015/PN.Bjb, sejak tanggal 27-07-2015 sampai dengan 25-08-2015.
5. Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 20-05-2016 sampai dengan 27-06-2016;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 28-06-2016 sampai dengan 25-08-2016.



Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut :

Sosialis Membiac dan mempelajari :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim, tentang hari sidang ;
3. Berkas Perkara dan Surat-surat lainnya ;

Setelah mendengar persidangan :

1. Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Keterangan saksi-saksi ;
3. Keterangan Terdakwa ;
4. Tuntutan Penuntut Umum ;
5. Permohonan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER :

Bahwa terdakwa I, Saut Sinaga Anak Dari P. Sinaga (Alm), terdakwa II, Pandamayen S. Sinaga Anak Dari Robin Sinaga, terdakwa III, Nasib Frentus Manulang Anak Dari S. Manulang, Terdakwa IV Ericson Hulhaasean Anak Dari B. Hulhaasean (Alm) , Terdakwa V Doni Sianipar Anak Dari S. Sianipar pada hari Jumat tanggal 22 April 2016 sekitar pukul 15.30 Wita, atau pada suatu waktu lain dalam bulan April 2016, bertempat di samping warung kopi Komp. Barjarbaru Asli Kelurahan guntung pokat Kec. Barjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada Ahlaysak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak penting apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhiya sesuatu kata cara pertubuhan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa I, Saut Sinaga Anak Dari P. Sinaga (Alm), bersama dengan terdakwa II, Pandamayen S. Sinaga Anak Dari Robin Sinaga, terdakwa III, Nasib Frentus Manulang Anak Dari S. Manulang, Terdakwa IV Ericson Hulhaasean Anak Dari B. Hulhaasean (Alm) dan Terdakwa V Doni Sianipar Anak Dari S. Sianipar melakukan permainan judi jenis Tuo tanpa ijin dari pihak yang berwenang dengan cara para terdakwa memasang uang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan permainan judi tuo tidak menggunakan Bender namun permainannya dilakukan oleh para terdakwa secara berpasangan dengan bergantian satu pasang atau dua pasang sekaligus kemudian para terdakwa yang berpasangan tersebut menggunakan uang koin



Dipindai dengan CamScanner



Rp. 1000,- (seribu rupiah) sebagai alat bermain judi dimana masing-masing terdakwa memilih salah satu gambar yaitu gambar angka yang disebut salah satu atau gambar 1000 di sisi lainnya sebaliknya seolah memilih gambar uang tanpa ditaruh di atas tanah dan setelah itu pemainan dimulai dengan cara melempar uang koin Rp. 1000,- (seribu rupiah) ke udara sampai jatuh ke tanah kemudian masing-masing pemain melihat gambar pada sisi koin yang terbuka dan jika gambar sesuai dengan pilihan pemain maka pemain tersebut adalah pemenangnya sebaliknya pemenang dalam permainan judi tuo tersebut akan melanjutnya permainan dan yang kalah akan digantikan oleh pemain lainnya begitu seerusnya ;

Bahwa sifat permainan tersebut sangat bergantung kepada untung-untungan yaitu sangat bergantung kepada gambar sisi mata uang Rp 1000,- (seribu rupiah) yang terbuka setiap dilempar ke udara yang kemudian jatuh ke tanah dan pada saat ditangkap para terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pejabat yang berwenang;

Bahwa lokasi tempat permainan judi jenis tuo tersebut di tempat umum yaitu di samping warung kopi Komp Banjarbaru Asri Kelurahan guntung pukul 16.00 Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru sehingga mudah didatangi dan dilihat oleh masyarakat atau khalayak umum.

Perbuatan para terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP. —————

SUBSIDER:

Bahwa terdakwa I. Saut Sinaga Anak Dari P. Sinaga (Alm), terdakwa II. Pardamayen S. Sinaga Anak Dari Robin Sinaga, terdakwa III. Nasib Frientus Manulang Anak Dari S. Manulang, Terdakwa IV Erickson Hutahassean Anak Dari B. Hutahassean (Alm) , Terdakwa V Doni Sianipar Anak Dari S. Sianipar pada hari Jumat tanggal 22 April 2016 sekitar pukul 15.30 Wita, atau pada suatu waktu lain dalam bulan April 2016, bertempat di samping warung kopi Komp Banjarbaru Asri Kelurahan guntung pukul Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, ikut serta main judi dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau ada izin dari pengguna yang berwenang yang telah memberi izin perjudian itu. perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa I. Saut Sinaga Anak Dari P. Sinaga (Alm), bersama dengan terdakwa II. Pardamayen S. Sinaga Anak Dari Robin Sinaga, terdakwa III. Nasib Frientus Manulang Anak Dari S. Manulang, Terdakwa IV Erickson Hutahassean Anak Dari B. Hutahassean (Alm) dan



Dipindai dengan CamScanner



Terdakwa V Dori Siapipar Anak Dari B Siapipar melakukan permainan judi jenis Tuo tanpa ijin dari pihak yang berwenang dengan cara para terdakwa memasang uang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan permainan judi tuo tidak menggunakan Bandar namun permainannya dilakukan oleh para terdakwa secara berpasangan dengan bergantian satu pasang atau dua pasang setiap kali kemudian para terdakwa yang berpasangan tersebut menggunakan uang koin Rp. 1000,- (seribu rupiah) sebagai alat bermain judi dimana masing-masing terdakwa memilih salah satu gambar yaitu gambar angklung diatas satu sisi atau gambar 1000 di sisi lainnya selanjutnya selisih memilih gambar uang taruhan dituliskan di atas tanah dan setelah itu permainan dimulai dengan cara melempar uang koin Rp. 1000,- (seribu rupiah) ke udara sampai jatuh ketanah kemudian masing-masing pemain melihat gambar pada sisi koin yang terbuka dan jika gambar sesuai dengan pilihan pemain maka pemain tersebut adalah pemenangnya selanjutnya pemenang dalam permainan judi tuo tersebut akan melanjutnya permainan dan yang kalah akan digantikan oleh pemain lainnya begitu selesainya :

- Bahwa sifat permainan tersebut sangat bergantung kepada untung-untungan yaitu sangat bergantung kepada gambar sisi mata uang Rp 1000,- (seribu rupiah) yang terbuka setiap dilempar ke udara yang kemudian jatuh ke tanah, dan pada saat ditunjuk para terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa lokasi tempat permainan judi jenis tuo tersebut di tempat umum yaitu di samping warung kopi Komp. Banjarbaru Asri Kelurahan Gunung Pakuit Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru sehingga mudah didengar dan dilihat oleh masyarakat atau khayayak umum.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis Ayat (1) ke 2 KUHP. —

Menimbang, bahwa abu daiwan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti akan dikesannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwasanmu, untuk membuktikan dikesannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi RONI ARVAN Anak Dari JON TER ARIJAH, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menarangkan sebagai berikut :

- Bahwasanmu pada tanggal 22 april 2016 awalnya saksi datang ke tempat tersebut untuk bayar uang kepada nasabah saksi yang berada di dekat warung kopi tersebut dan sambil menunggu nasabah saksi duduk-duduk di warung tersebut dan saat itu saksi melihat teman-teman saksi sedang melakukan permainan judi jenis TUO atau main lempar koin ke udara menggunakan



Dipindai dengan CamScanner



uang Koin Serbuan Rupiah dan sebelah sakai duduk di sebelah warung sekitar kurang lebih 5 (lima) menit datang Anggota dari Polsek Benjarbaru Kota dan langsung mengancamkan teman-teman sakai yaitu Sdr. PERDAMAYAN S SINAGA, Sdr. DONI SANIPAR, Sdr. SAUT SINAGA, Sdr. NASIB FRENTUS MANULANG, dan Sdr. ERICSON HUTAHAEAN dan barang bukti diamankan dan di sita kemudian teman-teman sakai dibawa ke kantor Polsek Benjarbaru Kota guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa para terdakwa menggunakan uang koin Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebagai alat untuk bermain judi tuo dengan cara di kempoi ke udara kemudian para terdakwa menebak gambar apa yang keluar, dan apa bila gambar yang terbuka sesuai dengan tebakan maka orang yang menebak tersebut yang menang;
- Bahwa sitat permainan judi tuo yang dilakukan oleh para terdakwa bersifat untung-untungan;
- Bahwa tempat para terdakwa bermain judi tuo tersebut di samping warung yang dapat dikunjungi atau dilihat oleh khalayak umum atau masyarakat umum dan bukan di dalam ruangan atau bangunan tertutup;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Alas keterangan sakai tersebut, para terdakwa membenarkannya.

2. Sakai DEDI IRawan Bin H.MUHYAR dikenai persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Sakai melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 April 2016 sekitar jam 15.30 di samping warung kopit Komp. Benjarbaru Asri Kelurahan Gunung Pakat Kecamatan Benjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, pelaku yang saya tangkap adalah 5 (lima) Orang yang mengaku bernama Sdr. PERDAMAYAN S SINAGA, Sdr. DONI SANIPAR, Sdr. SAUT SINAGA, Sdr. NASIB FRENTUS MANULANG, dan Sdr. ERICSON HUTAHAEAN;
- Bahwa dari hasil penangkapan tersebut dari tangan terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) Uang Koin Seribu Rupiah dan uang tunai sebanyak Rp 390.000 (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp 20.000,- (Dua Puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar , Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, sebelah itu terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polisi guna proses hukum lebih lanjut;



Dipindai dengan CamScanner



- Bahwa pada saat di tangkap tempat para terdakwa sedang bermain judi di samping warung yang dapat di lihat dan dikunjungi oleh khalayak umum;
- Bahwa tidak ada bandar dalam permainan judi jenis tuo tersebut, dan alat dari permainan ini adalah untung-untungan atau tidak selalu menang;
- Bahwa benar permainan judi tuo dilakukan dengan berpasangan kemudian pemain yang berpasangan akan memilih gambar pada koin Rp 1000,- gambar angklung atau tulisan 1000;
- Bahwa benar sebalik memilih salah satu gambar uang koin Rp. 1000 akan dilempar ke udara sehingga jatuh ke tanah dan akan muncul gambar salah satu sisi mata uang Rp 1000 yang terbuka, selanjutnya pemain yang pilihan gambarnya sesuai dengan gambar koin yang terbuka dinyatakan sebagai pemenang selanjutnya yang kalah akan digantikan oleh pemain lain yang secara bergantian begitu seterusnya dan juga menyerahkan sejumlah uang sebagai uang pertaruhan kepada pemain yang menang;
- Bahwa para terdakwa dalam bermain judi tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan sakai tersebut, para terdakwa memberitahunya.

Menintong, bahwa tetap didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- > TERDAKWA I, SAUT SINAGA ANAK DARI P SINAGA (ALM), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa mengerti sakaiang ini karena saya tertangkap tangan oleh polisi sedang bermain judi Jenis Tuo atau lempar koin ke udara . Adapun kejadianya pada hari jumat tanggal 22 April 2018 sekitar jam 15.30 di samping warung kopi Komp.Benjarbaru Asri Kelurahan Gundung Palit Kecamatan Benjarbaru Selatan Kota Banjarbaru yang dapat dilihat dan dikunjungi oleh khalayak umum;
 - Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai karyawan koperasi sumber rejeki;
 - Bahwa adapun jenis permainan judi yang terdakwa lakukan adalah jenis Tuo yang mana permainan tersebut menggunakan uang koin Rp 1000 (seribu rupiah) dengan cara dilempar ke udara . Sedangkan yang ikut dalam permainan judi tersebut adalah terdakwa sendiri, adr ERIKSON ,Sdr DONI ,Sdr NASIB dan adr PARDAMAYAH dan terdakwa dengan teman-teman yang ikut melakukan permainan judi tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa dalam permainan judi tersebut terdakwa menggunakan uang sebagai alat pertusangnya yang mana taruhannya masing-masing orang mengeluarkan uang sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan untuk permainan tersebut tidak menggunakan bandar namun permainannya secara



Dipindai dengan CamScanner



bergantian yaitu 1 (satu) pasang atau 2 (dua) orang setali melakukan permainan dan untuk ceraranya yaitu uang koin tersebut masing-masing memilih gambar yaitu gambar angkung dan gambar 1000 dan setelah keduanya memilih gambar selanjutnya uang taruhannya di taruh di atas tanah dan setelah itu baru memulai permainan dan setelah uang koin tersebut di tempar ke udara sampai jatuh ketanah baru masing-masing pemain melihat gambar yang terlihat dan kemudian apabila gambar tersebut sesuai pilihan pemain maka orang tersebut sebagai pemenangnya dan setelah itu pemain yang memenangkan permainan tersebut lalu meneruskan permainan yaitu melakukan permainan dengan orang lain sampai orang tersebut kalah dalam permainan baru bergantian terhadap orang yang mengikuti permainan judi tersebut.

- Bahwa adapun alat yang di gunakan dalam permainan judi tersebut adalah 1 (satu) buah koin uang sebesar Rp 1000,- (serbu rupiah) dan uang taruhan maksimal Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa kejadian seperti tersebut dialas yang mana pada saat itu terdakwa ,adr ERIKSON ,Sdr DONI ,Sdr Nasib dan sdr PARDAMAYAN sehabis kerja yaitu melakukan penagihan karena kebutuhan kami kerja di koperasi dan selanjutnya pada saat itu kami kebetulan bertemu di warung kopi yang mana kami berlima melakukan penagihan terhadap pemilik warung tersebut dan selanjutnya kami berlima ke samping warung danambil menunggu waktu tagihan tahu kami berlima melakukan perjudian jenis Tuo dan waktu kami berlima melakukan permainan judi tersebut secara bergantian dan waktu melakukan perjudian tersebut taruhan sang kami taruh di depan masing-masing yang mencapai taruhannya dan kemudian tiba-tiba datanglah anggota dari kepolisian melakukan penggerebekan bku kami berlima beserta barang bukti di bawa ke Polsek Berjaya kota
- Bahwa para terdakwa bermain judi hanya berlima saja tidak ada masyarakat atau orang lain yang ikut dalam permainan judi jenis tuo ini;
- Bahwa dalam permainan judi jenis tuo tidak ada yang menjadi Bandar;
- Bahwa permainan judi tuo bersifat untung-untungan;
- Bahwa para terdakwa tidak ada jin dari pihak yang berwenang dalam bermain judi jenis tuo;
- Bahwa terdakwa memberangkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 360.000,- sebagai uang taruhan dan uang koin Rp. 1000 sebagai alat bermain judi;





- Bahwa terdakwa tidak rutin atau setiap hari bermain judi jenis tuo, bermain juga ingin bermain saja.
 - Bahwa terdakwa bersama dengan, Terdakwa II, Terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V baru tiga kali bermain judi di tempat yang berbeda dengan saat ditangkap.
- TERDAKWA II, PARDAMAYAN S SINAGA ANAK DARI ROBIN SINAGA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa menerangkan terdakwa mengerti sekutang ini karena saya tertangkap tangan oleh polisi sedang bermain judi Jenis Tuo atau lempar koin ke udara . Adapun kejadianya pada hari jumat tanggal 22 April 2016 sekitar jam 15.30 di samping warung kopi Kompleks Banjarbaru Aali Kelurahan Guntung Pakat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru yang dapat dilihat dikunjungi oleh khlayek umum;
 - Bahwa pokerjan terdakwa sebagai karyawan koperasi sumber rejeki;
 - Bahwa adapun jenis permainan judi yang terdakwa lakukan adalah jenis Tuo yang mana permainan tersebut menggunakan uang koin Rp 1000 (seribu rupiah) dengan cara dilempar ke udara.
 - Bahwa dalam permainan judi tersebut terdakwa menggunakan uang sebagai alat pemasangnya yang mana taruhannya masing-masing orang mengeluarkan uang sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan untuk permainan tersebut tidak menggunakan Bandar namun permainannya secara bergantian yaitu 1 (satu) pesang atau 2 (dua) orang sekalai melakukan permainan dan untuk caranya yaitu uang koin tersebut masing –masing memilih gambar yaitu gambar angklung dan gambar 1000 dan setelah hadunya memilih gambar selanjutnya uang taruhannya di taruh di atas tanah dan setelah itu baru mulai permainan dan setelah uang koin tersebut dilempar ke udara sampai jatuh ketanah baru masing masing pemain melihat gambar yang terlihat dan kemudian apabila gambar tersebut sesuai pilihan pemain maka orang tersebut sebagai pemenangnya dan setelah itu pemain yang memenangkan permainan tersebut lalu meneruskan permainan yaitu melakukan permainan dengan orang lain sampai orang tersebut kalah dalam permainan baru bergantian terhadap orang yang mengikuti permainan judi tersebut.
 - Bahwa adapun alat yang digunakan dalam permainan judi tersebut adalah 1 (satu) buah koin uang sebesar Rp 1000,-(seribu rupiah) dan uang taruhan maksimal Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).



Dipindai dengan CamScanner



- Bahwa kejadian seperti tersebut diatas yang mana pada saat itu terdakwa , sdr ERIKSON ,sdr DONI ,sdr Nasib dan sdr PARDAMAYAN sehabis kerja yaitu melakukan peranginan karena kebutuhan kami kerja di koperasi dan selanjutnya pada saat itu kami kebetulan bertemu di warung kopi yang mana kami berlima melakukan peranginan terhadap pemilik warung tersebut dan selanjutnya kami berlima ke samping warung dan sambil menunggu waktu tagihan lalu kami berlima melakukan perjudian jenis Tuo dan waktu kami berlima melakukan permainan judi tersebut secara bergantian dan waktu melakukan perjudian tersebut taruhan yang kami taruh di depan masing -masing yang meneruh tanahannya dan kemudian tiba-tiba datanglah anggota dari kepolisian melakukan penggerebekan lalu kami berlima beserta barang bukti di bawa ke Polsek Banjarbaru kota;
 - Bahwa para terdakwa bermain judi hanya berlima saja tidak ada insyarat atau orang lain yang ikut dalam permainan judi jenis tuo ini;
 - Bahwa dalam permainan judi jenis tuo tidak ada yang menjadi Bandar;
 - Bahwa permainan judi tuo bersifat untung-untungan;
 - Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam bermain judi jenis tuo;
 - Bahwa terdakwa memberantikan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 390.000,- sebagai uang tanihan dan uang koin Rp. 1000 sebagai alat bermain judi;
 - Bahwa terdakwa tidak rutin atau setiap hari bermain judi jenis tuo, bermain jika ingin bermain saja.
 - Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa I, Terdakwa II, terdakwa IV dan terdakwa V baru tiga kali bermain judi di tempat yang berbeda dengan saat ditangkap
- > TERDAKWA III, NASIB FRENTUS MANULANG ANAK DARI S MANULANG, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa menerangkan terdakwa mengerti sekiranya ini karena saya tertangkap tangan oleh polisi sedang bermain judi Jenis Tuo atau lempar koin ke udara . Adapun kejadianya pada hari jumat tanggal 22 April 2016 sekitar jam 15.30 di samping warung kopi Kompleks Banjarbaru Aeri Kelurahan Guntung Pakot Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru yang dapat dilihat dan dikunjungi oleh khalayak umum;
 - Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai karyawan koperasi sumber rejeki;



Dipindai dengan CamScanner



- Bahwa adapun jenis permainan judi yang terdakwa lakukan adalah jenis Tuo yang mana permainan tersebut menggunakan uang koin Rp 1000 (seribu rupiah) dengan cara dilempar ke udara.
- Bahwa dalam permainan judi tersebut terdakwa menggunakan uang sebagai alat permasangnya yang mana taruhannya masing-masing orang mengeluarkan uang sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan untuk permainan tersebut tidak menggunakan Bandar namun pemainnya secara bergantian yaitu 1 (satu) pasang atau 2 (dua) orang sekalii melakukan permainan dan untuk caranya yaitu uang koin tersebut masing -masing memilih gambar yaitu gambar angklung dan gambar 1000 dan setelah keduaanya memilih gambar selanjutnya yang taruhannya di taruh di atas tanah dan setelah itu baru memulai permainan dan setelah uang koin tersebut di lempar ke udara sampai jatuh ketaruh beru masing masing pemain melihat gambar yang terlihat dan kemudian apabila gambar tersebut sesuai pilihan pemain maka orang tersebut sebagai pemenangnya dan setelah itu pemain yang memenangkan permainan tersebut lalu meneruskan permainan yaitu melakukan pertarungan dengan orang lain sampai orang tersebut kalah dalam permainan baru bergantian terhadap orang yang mengikuti permainan judi tersebut.
- Bahwa adapun alat yang digunakan dalam permainan judi tersebut adalah 1 (satu) buah koin yang sebesar Rp 1000,-(seribu rupiah) dan uang taruhan maksimal Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa kejadian seperti tersebut diatas yang mana pada saat itu terdakwa , adr ERIKSON ,Sdr DONI ,Sdr Nasib dan adr PARADAMAYAN sehabis kerja yaitu melakukan penegihan karma kebetulan kami kerja di kopernasi dan selanjutnya pada saat itu kami kebetulan bertemu di warung kopi yang mana kami berlima melakukan penegihan terhadap pemilik warung tersebut dan selanjutnya kami berlima ke samping warung dan sambil menunggu waktu tagihan itu kami berlima melakukan perjudian jenis Tuo dan waktu kami berlima melakukan permainan judi tersebut secara bergantian dan waktu melakukan perjudian tersebut taruhan uang kami taruh di depan masing -masing yang menaruh taruhannya dari kemudian Iba-Iba datanglah anggota dari kepolisian melakukan penggerebekan lalu kami berlima beserta barang bukti di bawa ke Polsek Banjarsari kota
- Bahwa para terdakwa bermain judi hanya berlima saja tidak ada masyarakat atau orang lain yang ikut dalam permainan judi jenis tuo ini;
- Bahwa dalam permainan judi jenis tuo tidak ada yang menjadi Bandar;



Dipindai dengan CamScanner



- Bahwa permainan judi tuo bersifat untung-untungan;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ilmu dari pihak yang berwenang dalam bermain judi jenis tuo;
- Bahwa terdakwa membenarkan banting bukti berupa uang koin sebesar Rp. 390.000,- sebagai uang taruhan dan uang koin Rp. 1000 sebagai alat bermain judi;
- Bahwa terdakwa tidak rutin atau setiap hari bermain judi jenis tuo, bermain jika ingin bermain saja.
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa I, Terdakwa II, terdakwa IV dan terdakwa V bera tiga kali bermain judi di tempat yang berbeda dengan saat ditangkap
- TERDAKWA IV, ERICSON HUTAHAEAN ANAK DARI B HUTAHAEAN (ALM). pada pokoknya memerlukan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa menerangkan terdakwa mengerti sekarang ini karena saya tertangkap tangan oleh polisi sedang bermain judi Jenis Tuo atau lempar koin ke udara . Adapun kejadianya pada hari jumat tanggal 22 April 2016 sekitar jam 15.30 di samping warung kopi Komp.Banjarbaru Asri Kelurahan Guntung Pakat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru yang dapat dilihat oleh dikunjungi oleh khayalak umum;
 - Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai karyawan koprai sumber rejeki;
 - Bahwa adapun jenis permainan judi yang terdakwa lakukan adalah jenis Tuo yang mana permainan tersebut menggunakan uang koin Rp 1000 (seribu rupiah) dengan cara dilempar ke udara.
 - Bahwa dalam permainan judi tersebut terdakwa menggunakan uang sebagai alat pemasangnya yang mana taruhannya masing-masing orang mengeluarkan uang sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan untuk permainan tersebut tidak menggunakan Bendera namun permainannya secara bergantian yaitu 1 (satu) pasang atau 2 (dua) orang sekalai melakukan permainan dan untuk caranya yaitu uang koin tersebut masing-masing memilih gambar yaitu gambar angklung dan gambar 1000 dan setelah keduaanya memilih gambar selanjutnya uang taruhannya di taruh di atas tanah dan setelah itu baru memulai permainan dan setelah uang koin tersebut di lempar ke udara sampai jatuh ketanah baru masing-masing pemain melihat gambar yang terlihat dan kemudian apabila gambar tersebut sesuai pilihan pemain maka orang tersebut sebagai pemenangnya dan setelah itu pemain yang memenangkan permainan tersebut lalu meneruskan permainan yaitu melakukan permainan dengan orang lain



Dipindai dengan CamScanner



sampai orang tersebut adalah dalam permainan baru bergantian terhadap orang yang mengikuti permainan judi tersebut.

- Bahwa adapun alat yang di gunakan dalam permainan judi tersebut adalah 1 pasang buah koin uang sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan uang taruhan maksimal Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa kejadian seperti tersebut diatas yang mana pada saat itu terdakwa , adr ERIKSON ,Sdr DONI ,Sdr Nasib dan adr PARDAMAYAN sehubut kerja yaitu melakukan penagihan karena kebetulan kami kerja di koperasi dan selanjutnya pada saat itu kami kebetulan berlalu di warung kopi yang mana kami berlima melakukan penagihan terhadap pemilik warung tersebut dan selanjutnya kami berlima ke samping warung dan sembil menunggu waktu tagihan lalu kami berlima melakukan perjudian jenis Tuo dan walau kami berlima melakukan permainan judi tersebut secara bergantian dan walau kami berlima melakukan perjudian tersebut tanpa uang kami taruh di depan masing -masing yang menaruh tanahnya dan kemudian tiba-tiba datanglah anggota dari kepolisian melakukan penggerebekan lalu kami berlima bersama barang bukti di bawa ke Polsek Banjarbaru kota;
 - Bahwa para terdakwa bermain judi hanya berlima saja tidak ada masyarakat atau orang lain yang ikut dalam permainan judi jenis tuo ini;
 - Bahwa dalam permainan judi jenis tuo tidak ada yang menjadi Bandar;
 - Bahwa permainan judi tuo bersifat untung-untungan;
 - Bahwa para terdakwa tidak ada jin dari pihak yang berwenang dalam bermain judi jenis tuo;
 - Bahwa terdakwa memberikan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 390.000,- sebagai uang taruhan dan uang koin Rp. 1000 sebagai alat bermain judi;
 - Bahwa terdakwa tidak rutin atau setiap hari bermain judi jenis tuo, bermain jika ingin bermain saja.
 - Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan terdakwa V baru tiga kali bermain judi di tempat yang berbeda dengan saat ditangkap
- > TERDAHONA V. DONI SIANTPAR ANAK DARI S SIANTPAR, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa menerangkan terdakwa mengerti sekarang ini karena saya tertangkap tangan oleh polisi sedang bermain judi Jenis Tuo atau limper koin ke utara . Adapun kejadianya pada hari jumat tanggal 22 April 2016 sekitar jam 15.30 di samping warung kopi Kompleks Banjarbaru Asri



Dipindai dengan CamScanner



Kelurusan Guntung Pakat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru yang dapat dilihat dan dikunjungi oleh seluruh umum;

- Bahwa pelajaran tersebut sebagai karyawan koperasi sumber negara;
- Bahwa adapun jenis permainan judi yang terdapat dalam adalah jenis Tuo yang mana permainan tersebut menggunakan uang koin Rp 1000 (seribu rupiah) dengan cara dilempar ke udara.
- Bahwa dalam permainan judi tersebut terdapat menggunakan uang sebagai alat pemasangnya yang mana taruhannya masing-masing orang mengeluarkan uang sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan untuk permainan tersebut tidak menggunakan bandar namun permainannya secara bergantian yaitu 1 (satu) pasang atau 2 (dua) orang sekaligus melakukan permainan dan untuk caranya yaitu uang koin tersebut masing-masing memilih gambar yaitu gambar angklung dan gambar 1000 dan setelah keduaanya memilih gambar selanjutnya uang taruhannya di taruh di atas taruhan dan setelah itu beru memulai permainan dan setelah uang koin tersebut di lempar ke udara sampai jatuh ketanah beru masing-masing pemain melihat gambar yang terlihat dan kemudian apabila gambar tersebut sesuai pilihan pemain maka orang tersebut sebagai pemenangnya dan setelah itu pemain yang memenangkan permainan tersebut lalu meneruskan permainan yaitu melakukan permainan dengan orang lain sampai orang tersebut kalah dalam permainan beru bergantian terhadap orang yang mengikuti permainan judi tersebut.
- Bahwa adapun alat yang digunakan dalam permainan judi tersebut adalah 1 (satu) buah koin uang sebesar Rp 1000. (seribu rupiah) dan uang taruhan maksimal Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa kejadian seperti tersebut diatas yang mana pada saat itu terdapat sdr ERIKSON ,sdr DONI ,sdr Nasib dan sdr PARDAMAYAN sehabis kerja yaitu melakukan penagihan karena kebutuhan kami kerja di koperasi dan selanjutnya pada saat itu kami kebetulan bertemu di warung kopi yang mana kami berlima melakukan penagihan terhadap pemilik warung tersebut dan selanjutnya kami berlima ke samping warung dan sambil menunggu waktu tagihan lalu kami berlima melakukan perjudian jenis Tuo dan waktu kami berlima melakukan permainan judi tersebut secara bergantian dan waktu melakukan perjudian tersebut taruhan uang kami taruh di deposit masing-masing yang mananya taruhannya dan kemudian tiba-tiba datanglah anggota dari kepolisian melakukan penggerebekan lalu kami berlima beserta barang bukti di bawa ke Polsek Banjarbaru kota



Dipindai dengan CamScanner



- Bahwa para terdakwa bermain judi hanya berlima saja tidak ada masyarakat atau orang lain yang ikut dalam permainan judi jenis tuo ini;
- Bahwa dalam permainan judi jenis tuo tidak ada yang menjadi bandar;
- Bahwa permainan judi tuo berbentuk untung-suntungan;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam bermain judi jenis tuo;
- Bahwa terdakwa memberikan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 380.000,- sebagai uang tanah dan uang koin Rp. 1000 sebagai alat bermain judi;
- Bahwa terdakwa tidak rutin atau setiap hari bermain judi jenis tuo, bermain jika ingin bermain saja.
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, terdakwa IV baru tiga kali bermain judi di tempat yang berbeda dengan saat ditangkap

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- Uang tunai Rp 380.000,- (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - a) Pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar;
 - b) Pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) Lembar;
 - c) Pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - d) Pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - e) Pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- 1 (satu) buah Uang koin Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Barang bukti-barang bukti tersebut telah ditemui secara sah menurut hukum, selanjutnya terdakwa mampu para saksi mengonfirminya.

Menimbang, bahwa witness Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan perkara selesai, selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidanya, yang pada pokoknya memohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. Baut Sinaga Anak Dari P Sinaga (Ain), terdakwa II. Pandameyan S Sinaga Anak Dari Robin Sinaga, terdakwa III. Nasib Frentus Manulang Anak Dari S Manulang, Terdakwa IV Ericson Hutahawan Anak Dari B Hutahawan (Ain) , Terdakwa V Doni Siampar Anak Dari B Siampar bersalah melakukan tindak pidana " ikut serta main judi dijalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum " sebagaimana diatur dan





diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke- 2 KUHP sebagaimana dalam Delik dan Sanksi Jaksa Penuntut Umum;

Menjeratkan pihaka masing-masing terhadap terdakwa I. Suci Sinaga Anak Dari P. Sinaga (Alm), terdakwa II. Pandemayan S. Sinaga Anak Dari Robin Sinaga, terdakwa III. Nasib Freritus Manulang Anak Dari S. Manulang, Terdakwa IV Ericson Hutahseen Anak Dari B. Hutahseen (Alm), Terdakwa V Doni Siempai Anak Dari S. Siempai dengan pidana penjara selama 7(tujuh) bulan dikurangi dengan masa penahanan masing-masing yang telah diperlakukan oleh para terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Menyatakan barang bukti berupa :

- * uang tunai Rp 300.000,-(tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - a. Rp 20.000,- sebanyak 12 (dua belas) lembar
 - b. Rp 10.000,- sebanyak 11 (sebelas) Lembar
 - c. Rp 5.000 sebanyak 6 (enam) lembar
 - d. Rp 2.000,-(dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar
 - e. Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar ,
- * 1 (satu) buah Uang koin Rp 1.000,- (seribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

- Menetapkan supaya para terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut selanjutnya Para terdakwa telah mengajukan Permohonan secara lisar, yang pada pokoknya permohonan kepada Majelis Hakim untuk "Diringankan" dalam penjatuhan hukuman, dengan alasan sebagai berikut :

1. Para Terdakwa mengaku bersalah, menyakiti dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
2. Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
3. Para terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Para Terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya, dan atas hal tersebut Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan saksai-saksi dan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pihak kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 April 2016 sekitar jam 15.30 di samping warung kopi



Dipindai dengan CamScanner



Komp. Banjarbaru Aeri Kelurahan Gunung Pakat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru oleh karena bermain judi;

- Bahwa dari hasil penangkapan tersebut dari tangan para terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) Uang Koin Seribu Rupiah dan uang tunai sebanyak Rp 390.000 (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp 20.000,- (Dua Puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar , Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, setelah itu terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polisi guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa pada saat ditangkap para terdakwa sedang bermain judi di samping warung yang dapat dilihat dan dikunjungi oleh khalayak umum;
- Bahwa tidak ada bandar dalam permainan judi jenis tuo tersebut, dan sihir dari permainan ini adalah untung-untungan atau tidak selalu menang;
- Bahwa permainan judi tuo dilakukan dengan berpasangan kemudian pemain yang berpasangan akan memilih gambar pada koin Rp 1000,- gambar angkung atau tulisan 1000;
- Bahwa setelah memilih salah satu gambar uang koin Rp. 1000 akan dilempar ke udara sehingga jatuh ke tanah dan akan muncul gambar salah satu sisi mata uang Rp 1000 yang terbuka, selanjutnya pemain yang pilihan gambarnya sesuai dengan gambar koin yang terbuka dinyatakan sebagai pemenang selanjutnya yang kalah akan digantikan oleh pemain lain yang secara bergantian begitu seterusnya dan juga menyerahkan sejumlah uang sebagai uang perbaungan kepada pemain yang menang;
- Bahwa para terdakwa dalam bermain judi tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majlis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang ditakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subdakwaan, maka Majlis Hakim tetaplah dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Blapa;
2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja manawerhan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak perduli apakah



Dipindai dengan CamScanner



untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majlis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siaga;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang Siaga" Majlis Hakim mempertimbangkan unsur tersebut menunjuk kepada Subjek Hukum dari Streetwear Faf dalam hal ini manusia pribadi (Naturalis Persoroti selaku pendukung hak dari kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan terdakwa I. Suci Sinaga Anak Dari P. Sinaga (Alm), terdakwa II. Pandamayan B. Sinaga Anak Dari Robin Sinaga, terdakwa III. Nasib Frontus Manulang Anak Dari S. Manulang, Terdakwa IV. Ericson Hutahseen Anak Dari B. Hutahseen (Alm), Terdakwa V. Doni Staniper Anak Dari S. Staniper dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subjek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan adanya kecocokan antara identitas Para Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa merekalah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majlis berkeyakinan unsur pertama yaitu "Barang Siaga" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur "tanpa mendapat izin dengan sengaja manawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja tunut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"

Menimbang, bahwa adapun unsur "Tanpa mendapat izin" mengandung pengertian bahwa orang tersebut tidak mempunyai suatu izin untuk melakukan sesuatu perbuatan yang di percantik oleh pengusaha atau pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa permainan judi (hazard/pel) adalah tipe-tipe permainan yang mendasarkan penghasilan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja.



Dipindai dengan CamScanner



Menimbang, bahwa makud unsur ini adalah jenis bahwa terdakwa adalah sebagai pihak yang aktif atau dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu;

Menimbang, bahwa dari persikatan berdasarkan sataungan sukse-sukse dan terdakwa diperoleh fakta pihak kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 April 2016 sekitar jam 16.30 di samping warung kopit Komp. Banjarbaru Aeri Kelurahan Gunung Paket Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru oleh karena bermain judi. Bahwa dari hasil penangkapan tersebut dari tangan para terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) Uang Koin Seribu Rupiah dan uang tunai sebesar Rp 280.000 (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp 20.000,- (Dua Puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar , Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, setelah itu terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polisi guna proses hukum lebih lanjut. Bahwa pada saat ditangkap para terdakwa sedang bermain judi di samping warung yang dapat di lihat dan dikunjungi oleh khalayak umum. Bahwa tidak ada bender dalam permainan judi jenis tuo tersebut, dan setiap dari permainan ini adalah untung-untungan atau tidak selalu menang. Bahwa permainan judi tuo dilakukan dengan berpasangan kemudian pemain yang berpasangan akan memilih gembir pada koin Rp 1000,- gambar angklung atau tulisan 1000. Bahwa setelah memilih salah satu gambar uang koin Rp. 1000 akan dilempar ke udara sehingga jatuh ke tanah dan akan muncul gambar salah satu sisi mata uang Rp 1000 yang terbuka, selanjutnya pemain yang pilhan gambarnya sesuai dengan gambar koin yang terbuka dinyatakan sebagai pemenang selanjutnya yang kalah akan dipandikan oleh pemain lain yang secara bergantian begitu sejurusnya dan juga masyarakat sejumlah uang sebagai uang pertaruhan kepada pemain yang menang. Bahwa para terdakwa dalam bermain judi tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur fakta di atas jenis bahwa para terdakwa tidak ada menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, maka menurut Majelis Hakim unsur ini jelas n tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dugaan Prima terpatah tidak terbukti, maka Majelis berpendapat Terdakwa haruslah dibebaskan dari dugaan Prima tersebut ;



Dipindai dengan CamScanner



Menimbang, bahwa setanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dewan Subsider melanggar 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siaga":
2. Unsur "Turut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau ada izin dari pengusaha yang berwenang yang telah memberi izin perjudian itu"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hukum mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siaga"

Menimbang, bahwa pergetian dan makna dari unsur "Barang Siaga" dalam dokumen subsider adalah sama dengan unsur "Barang siaga" dalam dalam dokumen subsider.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "Barang siaga" dalam telah terpenuhi maka Majelis mengambil alih pertimbangan unsur "Barang siaga" dalam dalam dokumen prinsip menjadi pertimbangan unsur "barang siaga" dalam dalam dokumen subsider;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis menyatakan unsur "Barang Siaga" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

- Ad.2. Unsur "turut serta main judi dijalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau ada izin dari pengusaha yang berwenang yang telah memberi izin perjudian itu".

Menimbang, bahwa permainan judi (kegiatan) adalah tip-top permainan yang mendasarkan pengharapan dimana hasil kemenangannya hanya tergantung pada untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa unsur ini memukaukan pada tempat dimana judi tersebut dilaksanakan yaitu bisa di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini judi diperbolehkan apabila ada izin dari pengusaha yang berwenang yang telah memberi izin perjudian itu;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersentalkan bahwa terdakwa telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 April 2019 sekitar jam 15.30 di depan warung kopit Komp. Banjarbaru Aset Kelurahan Guntung Pakot Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru oleh karena bermain judi. Bahwa dari hasil penangkapan tersebut dari tangan para terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) Uang Koin Seribu Rupiah dan uang tunai sebanyak Rp 300.000 (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp 20.000,- (Dua Puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 11



Dipindai dengan CamScanner



(sebelas) lembar , Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, setelah itu terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polisi guna proses hukum lebih lanjut. Bahwa pada saat ditangkap para terdakwa sedang bermain judi di samping warung yang dapat di lihat dan dikunjungi oleh khalayak umum. Bahwa tidak ada bandar dalam permainan judi jenis itu tersebut, dan sihik dari permainan ini adalah untung-untungan atau tidak selalu menang. Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan berpasangan kemudian pemain yang berpasangan akan memilih gambar pada koin Rp 1000,- gambar angklung atau tulisan 1000. Bahwa selebih memilih salah satu gambar uang koin Rp. 1000 akan dilempar ke udara sehingga jatuh ke tanah dan akan muncul gambar salah satu sisi mata uang Rp 1000 yang terbuka, selanjutnya pemain yang pilihan gambarnya sesuai dengan gambar koin yang terbuka dinyatakan sebagai pemenang selanjutnya yang kalah akan digantikan oleh pemain lain yang secara bergantian begitu seterusnya dan juga menyatakan sejumlah uang sebagai uang pertaruhan kepada pemain yang menang. Bahwa para terdakwa dalam bermain judi tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas jelas terlihat bahwa ternyata Para Terdakwa telah bermain judi itu yang alatnya untung-untungan dan dilaksanakan di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum dan kemudian ternyata judi yang dilakukan oleh para terdakwa adalah tidak ada izin dari pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian unsur ini harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Subsidiari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi mesurut hukum, maka dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur Delik sebagaimana yang diketahui dalam Dakwaan Juknis Penuntut Umum dalam dakwaan subsidiari tersebut, sehingga dengan demikian terhadap Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, dengan kualifikasi melakukan tindak pidana "turut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum dengan tidak ada izin dari pengusaha yang berwenang memberi izin atas perjudian itu";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan subsidiari telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dibekukan dalam dakwaan subsidiari kewatu dengan kualifikasi "Perjudian";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghimpulkan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Dipindai dengan CamScanner



saran pemberian dan atau saran pemot, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu sudah sepatutnya apabila Para Terdakwa diberi pidana sesuai dengan rasa humanitasik, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa karena selama pertimbangan perkara ini Para Terdakwa pernah ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, Pengadilan menetapkan lamanya masa Penahanan dan atau penangkapan yang telah dialami oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan diberikan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pidanaan, maka Pengadilan memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa, akan terlebih dahulu diperimbangkan keadaan yang memberikan dan yang meringankan guna penempatan hukum yang adil dan seimipol dengan perbuatan terdakwa yang telah terbuktii tersebut;

Keadaan yang memberikan :

- Perbuatan para Terdakwa mensyaratkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang tunai Rp 360.000,- (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - a) Pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar;
 - b) Pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) Lembar;
 - c) Pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - d) Pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - e) Pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- 1 (satu) buah Uang koin Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Bahwa uang tersebut adalah merupakan uang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh para terdakwa, sedangkan terhadap sang tersebut masih mempunyai nilai tukar, oleh karenanya sudah sepatutnya apabila disampaikan untuk negara.





Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP hanya perkara ini harus diberitahuan kepada Para Terdakwa yang besarnya atau ditetapkan dalam amar putusan ini.

Mengingat Pasal 303 bis Ayat 1 ke-2 KUHP, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L

1. Menyatakan terdakwa I. Sadi Sinaga Anak Dari P. Sinaga (Alm), terdakwa II. Pardamayani S. Sinaga Anak Dari Rubin Sinaga, terdakwa III. Nasib Frontus Manseling Anak Dari S Manseling, Terdakwa IV. Ericson Hutahseen Anak Dari B. Hutahseen (Alm), Terdakwa V. Dori Sianipar Anak Dari S Sianipar tidak terbukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dilaksanakan primisir persurut umum;
2. Memberikan para terdakwa tersebut di atas dari dilaksanakan primisir persurut umum;
3. Menyatakan para terdakwa tersebut di atas telah terbukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana "tunai serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang".
4. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
5. Memerlukan masa persangkapan dan penahanan yang telah dialami para terdakwa dikurangkan sejumlahnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp 300.000,- (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah.) dengan rincian:
 - a) Pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar;
 - b) Pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) Lembar;
 - c) Pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - d) Pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - e) Pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - 1 (satu) buah Uang koin Rp 1.000,- (seribu rupiah).Dikumpulkan untuk negara.



Dipindai dengan CamScanner



D
pu

PERMAKAMAHAGUNG

Indonesia

- b. Memberikan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Diketahui diputus dalam Rapat Permuterasiwalan Majlis pada hari RABU tanggal 22 JUNI 2016 oleh R. RAJENDRA M.S.H.M.H. Sebagai Hakim Ketua Sidang, MOCHAMAD UMARYAIS.H., dan ACHIMAD FAISAL M.S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan dalam sidang yang tertutup untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Sidang dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dibacakan oleh ELLY SUTARSHI, S.H. Panitera Pengantin dengan hadirnya LUKMAN AKBAR B., S.H. sebagai Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota.
MOCHAMAD UMARYAIS.H.
ACHIMAD FAISAL M.S.H.M.H.

Hakim Ketua.
R. RAJENDRA M.S.H.M.H.

Pandita Pengantin:
ELLY SUTARSHI, S.H.



Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)